



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 33 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN DAN HONORARIUM
TERKAIT OUTPUT KEGIATAN
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKKT) Departemen Perhubungan Tahun Anggaran 2009 telah dialokasikan anggaran belanja masing-masing untuk tunjangan kehormatan dan honorarium terkait output kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan perubahan tunjangan kehormatan dan honorarium terkait kegiatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 2. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;

Memperhatikan : DIPA Tahun Anggaran 2009 Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Departemen Perhubungan Nomor 0010.0/022.01.0/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008 Mata Anggaran 04.08.20.0002.4863.521115, dan Mata Anggaran 04.08.20.0003.1199.521213;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEHORMATAN DAN HONORARIUM TERKAIT OUTPUT KEGIATAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI.**

Pasal 1

- (1) Ketua dan Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta Ketua Sub Komite dan Ketua Sub-sub Komite Nasional Keselamatan Transportasi, diberikan tunjangan Kehormatan dan Honorarium setiap bulan;
- (2) Sub Komite dan Ketua Sub-sub Penelitian Kecelakaan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Darat;

- b. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Laut;
- c. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Udara;
- d. Ketua Sub-sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Jalan;
- e. Ketua Sub-sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Kereta Api.

Pasal 2

Besarnya tunjangan Kehormatan dan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPH Pasal 21;
- b. Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPH Pasal 21;
- c. Ketua Sub Komite Nasional Kecelakaan Transportasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPH Pasal 21;
- d. Ketua Sub-sub Komite Nasional Kecelakaan Transportasi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPH Pasal 21.

Pasal 3

Tunjangan Kehormatan dan Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.

Pasal 4

Investigator dan Penunjang Investigator yang ditugaskan melaksanakan investigasi diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

- a. Investigator : Rp. 3.750.000,- / kegiatan sudah termasuk PPH Pasal 21
- b. Penunjang Investigator : Rp. 1.500.000,- / kegiatan sudah termasuk PPH Pasal 21

Pasal 5

Pembayaran Honorarium untuk Investigator dan Penunjang Investigator sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 diberikan setelah selesai melakukan kegiatan Investigasi dan menyampaikan hasil laporannya.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2008 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi, dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 1 April 2009

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

